



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 028/IMS-SK/III/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT SAWIT MANDIRI LESTARI

- Berdasarkan** 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :
: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT SAWIT MANDIRI LESTARI** berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah nomor 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017.
3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT SAWIT MANDIRI LESTARI**
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 2 Maret 2018

maka,

- Memutuskan** : 1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SAWIT MANDIRI LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SAWIT MANDIRI LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SAWIT MANDIRI LESTARI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK)

bulanan yang dikirimkan setiap bulan.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. Sertifikat Legalitas Kayu PT Sawit Mandiri Lestari No IMS-SLK-243 tanggal 2 Agustus 2017 akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 Agustus 2018
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Maret 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. SAWIT MANDIRI LESTARI
KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

I. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
3. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com*
Nomor Telpon/Faks : 021-8844934
4. Direktur : Ir. Dwi Harsono
5. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Auditor : Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
7. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



II. Identitas Auditee

Nama Perusahaan	:	PT. Sawit Mandiri Lestari
- Akta Pendirian	:	- Akta No. 52, tanggal 31 Juli 2002, Notaris dan PPATK Eko Soemarno, S.H.
- Pengesahan Menkumham	:	- SK Menkumham No. C-08612 HT.01.01TH.2004, tanggal 8 April 2004
- Akta Perubahan terakhir	:	- Akta No. 02, tanggal 8 April 2016, Notaris Citra Buana Tungga, S.H.,M.Kn
- Pengesahan Menkumham	:	- Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0039097, tanggal 11 April 2016
Alamat	:	Jl. H. Udan Said No. 47 RT. 11, Kel. Baru, Kec. Arus Selatan, Kab. Kotawaringin Barat. Telp (0532) 21297
SK Pelepasan Areal	:	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/PKH/PMDN/2015, tanggal 19 Maret 2015
SK IPK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemeberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi An. PT. Sawit Mandiri Lestari seluas ± 7.450 Ha di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Afrian Fanani - Komisaris : Dona Malino

III. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 13 Februari 2018 kantor HO PT. SML	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT. SML. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13-15 Februari 2018 di kantor dan Areal Kerja PT. SML	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Februari 2018 di kantor HO PT. SML	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Maret 2018 di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. SAWIT MANDIRI LESTARI Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan Terpelihara

IV. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA (Not Applicable)	PT. SML bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA (Not Applicable)	PT. SML bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA (Not Applicable)	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
			b. Peta Lampiran HTHR	NA (Not Applicable)	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/PKH/PMDN/2015, tanggal 19 Maret 2015, tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat di konversi seluas 19.091.59 Ha. PT. SML telah memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau No. Ek. 525.26/01/SK-IUP/IV/2014, tanggal 7 April 2014. Disamping itu PT. SML

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					memiliki dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berupa Keputusan Bupati Lamandau No.188.445/478/XI/HUK/2014, tanggal 21 November 2014 dan dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau No. 188.445/479 /XI/HUK/2014, tanggal 21 November 2014. Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA (Not Applicable)	PT. SML merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) yang merupakan pemegang izin usaha yang sama (Izin Usaha Perkebunan)
			c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Terdapat peta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, No. 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017, menunjukkan bahwa areal IPK PT. SML seluruhnya seluas ± 7.450 ha, terletak di areal yang dilepaskan. Hasil uji petik koordinat batas areal IPK PT SML dan Blok Tebangan Periode Agustus 2017-Januari 2018 (koordinat koordinat 1° 55' 21.48" LS ; 111° 11' 50.72" BT dan 1°55'34,95"LS ; 111° 11' 35.09"BT).
			d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Terdapat peta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, No. 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					menunjukkan bahwa areal IPK PT. SML seluruhnya seluas \pm 7.450 ha. Uji petik batas areal IPK dan Blok Tebangan Periode Agustus 2017-Januari 2018 dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat $1^{\circ} 55' 21.48''$ LS ; $111^{\circ} 11' 50.72''$ BT dan $1^{\circ} 55' 34,95''$ LS ; $111^{\circ} 11' 35.09''$ BT. menunjukkan bahwa letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi dalam peta lampiran SK tersebut.
			e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	Berdasarkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan dilakukan PT. SML kepada Menteri Kehutanan RI melalui Surat 17/SML-PKN/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 dan lampiran kelengkapannya, dokumen rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Bupati Lamandau berdasarkan Surat No. Ek.525.26/182/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, rekomendasi permohonan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit an. PT. Sawit Mandiri Lestari dari Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Surat No. 525/0686/Ek, tanggal 14 Juli 2014, Surat Menteri Kehutanan RI No. S.355/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Berita Acara Tata Batas tanggal 18 September 2014 dan Keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepas-kan	a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
		untuk pemukiman transmigrasi	b.Peta lampiran IPK	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			d. IPK pada APL	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			e. Peta lampiran IPK	<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	<i>Not Applicable</i>
		b. Peta lampiran IPK		<i>Not Applicable</i>	PT. SML bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi.
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penembangan-an	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penembangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penembangan IPK/ILS	Memenuhi	PT SML memiliki dokumen Rencana penembangan tahun 2017 yang ditandatangani oleh Direktur utama dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan terbitnya SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
serta pengang- -kutan kayu					No. 522.1.200/SK/81/DISHUT, tanggal 28 Februari 2017 dengan luas \pm 7.450 ha. Target tebangan yang dii sebesar 56.614,35 m ³
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Survey Potensi PT SML pada areal pelepasan dengan luas \pm 7.450 Ha. Hasil survey potensi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Cruising dengan intensitas sampling 100% yang dibuat oleh saudara Yulis sebagai Ganis Canhut dengan no register (Reg.No 1282-12/Canhut/XVIII/2014).
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • .Dokumen LHP PT. SML Periode bulan Agustus 2017 s.d Januari 2018 yang diterbitkan sebanyak 6 (enam) dokumen yang dibuat GANIS PHPL PKB-R atas nama Sutanto Hadi Primanto, S.Hut dengan Nomor : Register 01740-12/PKB-R/XVIII/2016 terdapat kesesuaian tanda tangan yang dibubuhkan pada dokumen LHP dengan kartu GANIS. • Pada saat verifikasi lapangan seluruh kayu telah diangkut ke industri per Januari 2018. sehingga tidak ada kayu yang tersisa untuk dilakukan uji petik (Nihil) Tanda tangan pada LHP sesuai dengan kartu ganis yang masih berlaku
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Agustus 2016 s.d Januari 2018, PT. SML telah menerima Bukti Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH & DR sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai total tagihan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 641.930.470,- untuk tagihan kayu sebanyak 7.977,70 m³.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<ul style="list-style-type: none"> Nilai total tagihan PNBPDana Reboisasi (DR) sebesar US \$ 126.826,17 untuk tagihan kayu sebanyak 7.977,70 m³. <p>Jumlah volume pada tagihan PSDH dan DR telah sesuai dengan dokumen LHP PT SML pada periode yang sama.</p>
			b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti pelunasan DR dan/atau PSDH PT. SML periode Agustus 2017 s.d Januari 2018 dan sesuai dengan dokumen tagihan PNBPD. Jumlah total pelunasan PSDH sebesar Rp. 641.930.470 dan jumlah total pelunasan DR sebesar US \$ 126.826,17
			c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen tagihan PNBPD dan bukti setor pelunasan PSDH dan DR PT. SML periode Februari-Juni 2017, menunjukkan bahwa pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Daftar Kayu Bulat (DKB) dari kayu hasil produksi PT. SML yang dalam pengangkutan kayu dan penerbitan dokumen SKSHHK nya bersamaan dengan pengangkutan dan penerbitan untuk Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS). Seluruh pengangkutan telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebanyak 225 dokumen dari

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>TPK Hutan dan 15 dokumen dari TPK Antara ke Industri.</p> <p>Dokumen yang diterbitkan sah dan dilengkapi dengan tanda tangan penerbit an Qabul Sty Nugraha sebagai Ganis PKB-R dengan No register 01244-10/PKB-R/XVIII/2017 dengan jangka waktu penugasan hingga 5 November 2020</p>
			b.SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Agustus 2017 s.d Januari 2018, PT. SML telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan sebanyak 225 dokumen yang dilengkapi dengan dokumen DKB dengan jumlah kayu sebanyak 3085 batang dengan kubikasi 10.311,32 m³ dan SKSHHK dari TPK antara Sumendung 15 dokumen dengan jumlah 4540 batang dengan kubikasi 11601.610 m³</p> <p>Dokumen tersebut sah dan dilengkapi dengan tanda tangan penerbit. Untuk SKSHHK dari TPK Hutan diterbitkan oleh Qabul Sty Nugraha sebagai Ganis PKB-R dengan No register 01244-10/PKB-R/XVIII/2017, sedangkan untuk dokumen SKSHHK dari TPK antara Sumendung diterbitkan oleh Nur Aida sebagai Ganis Ganis PKB-R dengan No register 01741-12/PKB-R/XVIII/2016.</p>
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT SML telah memperoleh SLK dari PT Inti Multima Sertifikasi dengan No : IMS-SLK-243 yang berlaku sejak 2 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2018. Selama periode sertifikat tersebut PT. SML telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkutan yaitu dokumen SKSHHK (243-LVLK-019-IDN) dan telah memasang pada barcode kayu</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
P.3. Pemenuh-an terha-dap per-aturan ketenaga-kerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehat-an Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementa-si K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT. SML memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan register No. 37/SML/PKN/09/13. PT. SML memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang dihimpun dalam Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SML. Struktur P2K3 tersebut telah disahkan (Perpanjangan) oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berdasarkan SK Pengesahan 560/1012/P2K3/IX/Dinsosnaker trans-2017 tanggal 05 Januari 2017 dengan masa berlaku 2 tahun sejak penetapan.
			b. Ketersedia-an peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. SML dan berfungsi baik. Terdapat apar disetiap pojok ruangan Camp PT SML, juga terdapat Kotak P3K beserta dengan isinya.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. SML memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja berupa dokumen Rekap Kejadian Kecelakaan Kerja per bulan Agustus 2017 s.d Januari 2018. Berdasarkan dokumen tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat telah terjadi kecelakaan kerja pada bulan Agustus 2017 an Ny Serfia Bitu yang tertimpa patok blok sehingga mengakibatkan tangan kanannya patah tulang.
	K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerja-kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat daftar karyawan PT SML per Januari 2018. Data karyawan menunjukkan karyawan termuda tercatat atas Ajamhari dengan usia 18 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 27 Desember 1999).